

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITAS SERTIFIKASI HALAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk penguatan ekosistem industri halal dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, perlu melakukan pengembangan industri halal nasional;
b. bahwa untuk melakukan pengembangan industri halal nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan fasilitas sertifikasi halal untuk perusahaan industri;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pelaksanaan fasilitas sertifikasi halal perlu mengatur ketentuan dan tata cara fasilitas sertifikasi halal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Fasilitas Sertifikasi Halal di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
7. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pengembangan Industri Halal Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 990);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG FASILITAS SERTIFIKASI HALAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Industri Halal adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,

termasuk jasa Industri yang menghasilkan produk halal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perusahaan Industri adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
4. Industri Kecil adalah Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
5. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
6. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
7. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
8. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia provinsi, Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
9. Sertifikasi Halal adalah rangkaian proses kegiatan dalam rangka penerbitan Sertifikat Halal, termasuk di dalamnya fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk.
10. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
11. Pendamping PPH adalah orang yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua tahapan produksi, mulai dari pengolahan bahan baku hingga distribusi, dilakukan sesuai dengan standar dan aturan kehalalan yang berlaku.
12. Lembaga Pendamping PPH yang selanjutnya disingkat LP3H adalah lembaga yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pendamping PPH dalam fasilitas Sertifikasi Halal.
13. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
14. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
15. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.

16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
18. Komite Fatwa Produk Halal yang selanjutnya disebut Komite Fatwa dibentuk dan bertanggung jawab kepada Kepala BPJPH yang mempunyai tugas menetapkan kehalalan Produk.
19. Komisi Fatwa adalah komisi di bawah Majelis Ulama Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia daerah yang membidangi fatwa yang memiliki tugas dan fungsi memberikan jawaban dan/atau penjelasan mengenai masalah hukum Islam.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
21. Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
22. Kepala Pusat adalah pejabat pimpinan tinggi pratama unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi, pelaksanaan fasilitasi di bidang Industri Halal, dan pengawasan Industri Halal di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

Pemberian fasilitas Sertifikasi Halal dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi, pelaksanaan fasilitasi di bidang Industri Halal, dan pengawasan Industri Halal.

Pasal 3

(1) Fasilitas Sertifikasi Halal dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang:
    a. memiliki perizinan berusaha di bidang Industri yang masuk dalam kategori Industri Kecil;
    b. telah menyampaikan data Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. melakukan kegiatan usaha Industri yang masuk dalam ruang lingkup pengembangan Industri Halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. memiliki Produk yang terbungkus dalam kemasan; dan
    e. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH.
(2) Penyampaian data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Perusahaan Industri

baru yang belum memasuki periode penyampaian data Industri.

(3) Perusahaan Industri penerima fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(4) Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan penerima fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Pusat.

Pasal 4

(1) Kepala Pusat menugaskan LPH, LP3H, dan lembaga pelatihan dalam pelaksanaan fasilitas Sertifikasi Halal.

(2) Penugasan kepada LPH, LP3H, dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
   a. kompetensi;
   b. lokasi; dan
   c. kinerja.

(3) Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat mengutamakan LPH, LP3H, dan lembaga pelatihan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi, pelaksanaan fasilitasi di bidang Industri Halal, dan pengawasan Industri Halal dapat dibantu oleh lembaga pengelola.

(2) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi kriteria:
   a. memiliki perizinan berusaha di bidang aktivitas dan konsultasi manajemen lainnya;
   b. memiliki pengalaman di bidang Sertifikasi Halal paling sedikit 2 (dua) tahun;
   c. terdapat Auditor Halal dan Penyelia Halal yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. bukan merupakan LPH, LP3H dan/atau lembaga pelatihan.

(3) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki tugas:
   a. melakukan pembelian kuota fasilitas Sertifikasi Halal kepada BPJPH atas nama Kementerian Perindustrian;
   b. melakukan pembayaran pelaksanaan Sertifikasi Halal kepada BPJPH, LPH, LP3H, dan lembaga pelatihan;
   c. mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan Penyelia Halal kepada penerima fasilitas Sertifikasi Halal yang dilakukan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk (reguler);
   d. mengoordinasikan pelaksanaan audit/pemeriksaan kehalalan Produk yang dilakukan oleh Auditor Halal

dari LPH serta pelaksanaan pendampingan oleh Pendamping PPH dari LP3H;

e. memantau proses pengajuan ketetapan halal oleh Komisi Fatwa atau Komite Fatwa; dan

f. melakukan verifikasi kelengkapan data dan dokumen LPH, LP3H, dan lembaga pelatihan dalam proses pembayaran fasilitas Sertifikasi Halal.

(4) Lembaga pengelola wajib melaporkan progres pengajuan Sertifikasi Halal masing-masing Perusahaan Industri kepada Menteri melalui Kepala Pusat.

(5) Penunjukan lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
BENTUK FASILITAS

Pasal 6

(1) Fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk pembiayaan Sertifikasi Halal:

a. melalui pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk (reguler); dan

b. melalui pernyataan pelaku usaha (*self declare*).

(2) Pembiayaan Sertifikasi Halal melalui pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk (reguler) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembiayaan:

a. pendaftaran;
b. pemeriksaan kelengkapan dokumen;
c. penyelenggaraan sidang fatwa;
d. penerbitan Sertifikat Halal;
e. *unit cost* LPH;
f. operasional LPH;
g. pemeriksaan kehalalan Produk;
h. pengujian laboratorium;
i. asistensi terhadap Perusahaan Industri; dan
j. pelatihan Penyelia Halal.

(3) Pembiayaan Sertifikasi Halal melalui pernyataan pelaku usaha (*self declare*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembiayaan:

a. pendaftaran;
b. pemeriksaan kelengkapan dokumen;
c. LP3H;
d. Pendamping PPH;
e. penyelenggaraan sidang fatwa;
f. penerbitan Sertifikat Halal; dan
g. asistensi terhadap Perusahaan Industri.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS SERTIFIKASI HALAL

Pasal 7

(1) Perusahaan Industri mengajukan permohonan fasilitas Sertifikasi Halal kepada Kepala Pusat secara elektronik melalui SIINas.
(2) Permohonan fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah:
    a. perizinan berusaha di bidang Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. foto keseluruhan Produk; dan
    c. foto kemasan.

Pasal 8

(1) Berdasarkan permohonan fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Pusat melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan Perusahaan Industri.
(2) Pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai, permohonan fasilitas Sertifikasi Halal dikembalikan ke Perusahaan Industri untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian.
(4) Dalam hal Perusahaan Industri telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perbaikan permohonan diterima.
(5) Dalam hal Perusahaan Industri tidak memperbaiki permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan ditolak secara otomatis.
(6) Perusahaan Industri yang telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 3 (tiga) kali, tidak dapat melakukan perbaikan kembali dan permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 9

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) dinyatakan sesuai, Kepala Pusat:
a. menetapkan penerima fasilitas Sertifikasi Halal; atau
b. menyampaikan penolakan permohonan fasilitas Sertifikasi Halal.

Pasal 10

Penetapan penerima fasilitas Sertifikasi Halal atau penolakan permohonan fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Kepala Pusat dengan mempertimbangkan:

a. pemenuhan kriteria pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan
b. ketersediaan kuota fasilitas Sertifikasi Halal yang dimiliki Kementerian Perindustrian.

Pasal 11

Penetapan penerima fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit memuat:
a. nama Perusahaan Industri;
b. nama Produk;
c. jenis Produk;
d. kode KBLI;
e. alamat Perusahaan Industri; dan
f. skema Sertifikasi Halal.

Pasal 12

Penetapan penerima fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a atau penolakan permohonan fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 13

(1) Perusahaan Industri yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan kode fasilitas.
(2) Kode fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Perusahaan Industri dalam melakukan permohonan Sertifikasi Halal kepada LPH atau LP3H sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Fasilitas Sertifikasi Halal diberikan paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) Perusahaan Industri.

BAB IV
PEMBAYARAN FASILITAS SERTIFIKASI HALAL

Pasal 15

Unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi, pelaksanaan fasilitasi di bidang Industri Halal, dan pengawasan Industri Halal melakukan pembayaran:
a. biaya pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, penyelenggaraan sidang fatwa, penerbitan Sertifikat Halal, *unit cost* LPH, operasional LPH, dan pemeriksaan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g dan biaya pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, LP3H, Pendamping PPH, penyelenggaraan sidang fatwa, dan penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f kepada BPJPH saat pembelian kuota fasilitas Sertifikasi Halal;
b. biaya pengujian laboratorium dan asistensi terhadap Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h dan huruf i kepada LPH;

c. biaya pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j kepada lembaga pelatihan; dan
d. biaya asistensi terhadap Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g kepada LP3H.

Pasal 16

Pembayaran biaya kepada BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala BPJPH.

Pasal 17

(1) LPH, lembaga pelatihan, dan/atau LP3H menyampaikan permohonan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Kepala Pusat.
(2) Dalam hal pelaksanaan Sertifikasi Halal dibantu oleh lembaga pengelola, permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada lembaga pengelola.
(3) Dalam menyampaikan permohonan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LPH dan LP3H paling sedikit menyampaikan dokumen:
    a. laporan asistensi terhadap Perusahaan Industri;
    b. laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
    c. bukti tangkapan layar yang menerangkan bahwa proses Sertifikasi Halal sudah sampai pada Komisi Fatwa atau Komite Fatwa.
(4) Dalam menyampaikan permohonan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lembaga pelatihan paling sedikit menyampaikan dokumen:
    a. faktur/tagihan (*invoice*);
    b. laporan pelaksanaan kegiatan;
    c. sertifikat pelatihan;
    d. foto atau dokumentasi kegiatan; dan
    e. laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 18

(1) Berdasarkan permohonan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Pusat menugaskan PPK untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan pembayaran biaya diterima.
(3) Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap dan sesuai, permohonan dikembalikan kepada LPH, LP3H, atau lembaga pelatihan untuk dilakukan perbaikan.
(4) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, PPK menerbitkan surat perintah pembayaran dan

melakukan proses pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Dalam hal pelaksanaan Sertifikasi Halal dibantu oleh lembaga pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), lembaga pengelola melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan pembayaran biaya diterima.
(3) Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap dan sesuai, permohonan dikembalikan kepada LPH, LP3H, atau lembaga pelatihan untuk dilakukan perbaikan.
(4) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, lembaga pengelola melakukan pembayaran kepada LPH, LP3H, dan/atau lembaga pelatihan.

Pasal 20

Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, huruf c, dan huruf d oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi, pelaksanaan fasilitasi di bidang Industri Halal, dan pengawasan Industri Halal maka:

a. LPH;
b. LP3H; atau
c. lembaga pelatihan,

harus melakukan pengembalian ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

(1) Kepala Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitas Sertifikasi Halal.
(2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:
    a. LPH;
    b. LP3H; dan
    c. lembaga pelatihan.
(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan dan/atau akhir pemberian fasilitas Sertifikasi Halal.
(5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan untuk penunjukan LPH, LP3H dan lembaga pelatihan dalam pelaksanaan fasilitas Sertifikasi Halal tahun berikutnya.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 22

(1) Kepala Pusat menyampaikan laporan pelaksanaan fasilitas Sertifikasi Halal kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
    a. penggunaan anggaran; dan
    b. realisasi *output* pelaksanaan fasilitas Sertifikasi Halal.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Perusahaan Industri yang mengundurkan diri dari pelaksanaan fasilitas Sertifikasi Halal setelah ditetapkan sebagai penerima fasilitas Sertifikasi Halal dikenai sanksi administratif berupa tidak diperbolehkan mengikuti fasilitas Sertifikasi Halal dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2026

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA
Ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 515

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi